SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penanganan pengaduan *Whistleblowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali yang optimal, efektif, transparan, dan berintegritas, perlu membentuk Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

jdih.kpu.go.id/bali

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/bali

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Kepatuhan Internal Penanganan Pengaduan *Whistleblowing System* pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

a. Pengarah memiliki tugas memberikan arahan strategis dan pengendalian umum.

jdih.kpu.go.id/bali

b. Penanggung jawab memiliki tugas:
 - memimpin pelaksanaan pengelolaan Pengaduan;
 - melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap terlapor;

c. Penelaah memiliki tugas:
 - memeriksa dan menelaah laporan dan/atau dokumen terkait tindak lanjut hasil pelaporan dari KPU;
 - melaksanakan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap terlapor.

d. Administrator memiliki tugas menyiapkan dan menyediakan segala administrasi serta laporan terkait penanganan pengaduan.

KETIGA : Tim Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki kewenangan:

a. Memanggil dan memeriksa pihak terkait untuk dilakukan wawancara langsung atau meminta keterangan dari terlapor (yang diadukan).

b. Menghimpun dokumen, data, atau keterangan dari pihak lain ataupun terlapor yang dapat menguatkan/menyanggah kebenaran aduan.

c. Mencocokkan kronologi peristiwa yang diadukan dengan bukti-bukti yang ada untuk memastikan apakah terjadi pelanggaran atau permasalahan teknis serta menuangkan seluruh proses pemeriksaan dan keterangan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

d. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan beserta saran atau pertimbangan hukuman kepada pimpinan dalam menjatuhkan sanksi.

e. Merahasiakan informasi/data pelapor sesuai dengan pedoman perlindungan pelapor (*whistleblower*).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.

jdih.kpu.go.id/bali

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI.

TIM KEPATUHAN INTERNAL PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	I Dewa Agung Gede Lidartawan	Ketua KPU Provinsi Bali	Ketua Pengarah
2.	Anak Agung Gede Raka Nakula	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
3.	I Gede John Darmawan	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
4.	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
5.	Luh Putu Sri Widyastini	Anggota KPU Provinsi Bali	Pengarah
6.	I Made Oka Purnama	Sekretaris KPU Provinsi Bali	Penanggung Jawab
7.	I Gusti Gede Made Gustem Lasida	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM	Penelaah
8.	I Wayan Gede Budiartha	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Penelaah
9.	Luh Gede Eka Wahyuni	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Administrator
10.	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator
11.	M. Nurseha Prasetyo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator
12.	Adena Nurkhaliza	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Administrator

jdih.kpu.go.id/bali

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Ida Ayu Engellika Putri Maya Sadhwi	Staf Pelaksana	Administrator

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

jdih.kpu.go.id/bali